

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 4 Nomor 1 2022

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 P/HUM/2018 TENTANG UJI MATERIIL PP NOMOR 47 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SADD ADZ-ZARI'AH

Naufal Irsyaad

Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fafanaufal59@gmail.com

Abstrak:

Urutan norma di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, sehingga norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Agung tentang gugatan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT Indonesia Asahan Alumunium yang bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, BUMN dan Minerba sehingga di uji materiil. Namun alasan Mahkamah Agung menolak tidak ada masalah. Sehingga peneliti mencari penyebab Mahkamah Agung menolak dan dampaknya bila tetap ditetapkan. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan memakai pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2018 Data yang terkumpul diolah dengan mengubah, mengklasifikasi, memferifikasi, menganalisis, dan mengambil kesimpulan. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan permohonan ini dikarenakan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2017 tidak ada masalah namun perspektif Sadd Adz-Zariah dan Stufenbau Theorie Peraturan Pemerintah Nomor 47 berdampak negatif dan bermasalah.

Kata Kunci : Hierarki Peraturan perundang-Undangan; Uji Materiil; Putusan Mahkamah Agung

Pendahuluan

Sumber Daya Alam merupakan kekayaan alam yang terdapat pada bumi yang mempunyai manfaat jika diolah dengan benar. Sumber daya alam dikelola oleh negara bertujuan untuk memerikan keuntungan bagi negara dan masyarakat. Pada Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*” dan pada ayat 3 menyatakan juga “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Sudah jelas disini bahwa pentingnya sumber daya alam dikelola oleh negara dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan “*UUD 1945*

memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Ibarat rakyat diwakilkan oleh UUD 1945 dan memberikan tugas kepada negara untuk membuat kebijakan dalam mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi sumber kekayaan seperti bumi, air dan kekayaan alam. Fungsi yang paling utama sebagai wujud penguasaan dari negara adalah pengelolaan dengan cara kepemilikan saham atau ketelibatan langsung dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara.

Pentingnya peran negara dalam mengelola sumber daya alam yang nantinya berjalan dengan lancar dibuatlah sebuah aturan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 1 ayat 2 menyatakan “Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Selanjutnya ayat 3 “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”. Jimly Asshidiqie (2012) menyatakan bahwa Undang-Undang yang telah ditetapkan dan diundangkan, tentulah telah melalui proses yang sangat panjang sampai akhirnya disahkan menjadi milik publik yang bersifat terbuka, mengikat untuk umum. Jika satu undang-undang yang telah dipersiapkan, dibahas dan diperdebatkan sedemikian rupa akhirnya ditetapkan dan diundangkan sebagaimana mestinya.²

Maka dari itu, pembuatan Undang-Undang tidak asal buat karena jika Presiden dan DPR menciptakan produk norma yang cacat maka akan berdampak kepada siapa yang menaati norma tersebut. Dalam pembentukan ada beberapa asas yang harus diperhatikan seperti tujuannya dibentuk, materi muatan, kegunaan dan sebagainya lalu isi dari norma tersebut harus mencerminkan pengayoman, kemanusiaan, keadilan kepastian hukum dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa ada urutan hierarki norma yang berawal dari Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kota/Kabupaten dan kekuatannya sudah sesuai urutan diatas. Dalam teorinya Hans Kelsen Hierarki Norman hukum (*Stufenbau Theorie*) menyatakan norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.³

Namun bila mana dari salah satu Peraturan Perundang-Undangan diatas yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi hukumnya tidak sah karena sudah melawan unsur hukum. Karena peraturan yang lebih tinggi mempunyai hukum yang mengikat bila mana ada yang bertentangan maka akan dilakukan uji materiil. Uji materiil bertujuan untuk yang menguji bila ada Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 99.

² Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 70.

³ Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting* (Malang: Setara Press, 2016), 42.

Konstitusi. Uji materiil ini adalah suatu peraturan perundangundangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggiderajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil berkenaan dengan isi dari suatu perundang-undangan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Dalam hal ini, agar Undang-Undang dapat dilindungi atau terproteksi, maka keberadaan hak menguji materiil sebagai bagian dari “the guarantees of the constitution.” Undang-Undang sebagai hukum tertulis tertinggi harus menjadi sumber dari pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Keberadaan hak menguji materiil pada hakekatnya berupa alat kontrol atau pengendali terhadap kewenangan suatu peraturan perundang-undangan, jika ada dapat menyatakan hak menguji materiil berkaitan dengan konsep trias politika adalah suatu kekeliruan. Dalam konsep trias politika, khususnya konsep “separation of power,” fungsi satu badan tidak dibenarkan melakukan “intervensi” terhadap badan lain. Keberadaan hak menguji materiil adalah koreksi terhadap konsepsi “separation of power,” keberadaannya lebih relevan dengan konsepsi “check and balances,” yaitu agar suatu badan tidak melewati kewenangannya⁴. Jika Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hans Kelsen juga menuliskan di bukunya berjudul *allgemeine der Normen* bahwa konflik norma terjadi apabila dalam satu objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan salah satu norma saja dan mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan. Berkaitan dengan ini, dikenal juga istilah tumpang tindih pengaturan, yaitu kondisi dimana suatu pengaturan diatur dalam dua peraturan yang berbeda. Kondisi tumpang tindih ini pada dasarnya tidak terlalu menjadi masalah dalam penerapannya jika pengaturan tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Namun demikian, pengaturan yang tumpang tindih sedapat mungkin harus dihindari.⁵ Maka dari itu, norma yang sebenarnya menuju ke jalan kebaikan malah menjadi hal yang sia-sia karena ada pertentangan, dan bila sudah bertentangan ada waktu juga yang dikorbankan untuk mengubahnya hanya gara-gara hal yang kurang teliti dan kurang kehati-hatian dalam menciptakan Peraturan Perundang-Undang. Undang-Undang juga mempunyai makna yang terdapat pada asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang artinya Undang-Undang yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan Undang-Undang yang lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarkis.⁶ Seperti yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bahwa negara sudah membuat tata urutan hierarki dalam konstitusinya. Sehingga tidak ada alasan lagi Peraturan Perundang-Undang yang lebih rendah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi.

⁴ H.R. Sri Soemantri M. *Hak Uji Materiil Di Indonesia* (Bandung :Alumni, 1997), 11.

⁵ I.C. van der Vlies. 2005. *Handboek Wetgeving*. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 225.

⁶ Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” *Legislasi Indonesia*, Vol 16 no. 3 (2020): 311. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711>.

Latar belakangnya gugatan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2017 yang terdiri dari enam (6) penggugat gabungan dari yayasan hukum, lembaga konsultasi dan bantuan hukum dan beberapa perorangan yang menjabat sebagai dosen dan masyarakat sehingga berkoalisi dengan advokat dan konsultan hukum dan menjadi masyarakat penyelaat BUMN. Duduk perkara dalam kasus ini yang diajukan pada tanggal 8 Januari 2018 atas permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2017 terutama pasal 1,3 dan 4 atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Peraturan Pemerintah yang pasalnya ada yang bertentangan dengan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 ini isinya bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, BUMN dan Minerba. Sudah dijelaskan diatas bahwa tidak dibolehkan Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya lebih rendah menentang yang lebih tinggi tingkatannya, meskipun mendatangkan manfaat tetap saja tidak boleh karena bakal melanggar hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 47 ini mengatur tentang pengalihan saham namun isinya yang bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, BUMN dan Minerba. Bilamana Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan sudah mengatur, Hukum tidak dapat melanggar atau bertentangan dengan hukum. Dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan, sudah ada beberapa urutan mulai dari UUD 1945, Tap MPR, UU atau Perp, Peraturan Pemerintah, Perpres dan Perda. Karena di Indonesia menggunakan sistem hukum positif sehingga terbitlah itu urutan Peraturan Perundang-Undangan. Urutan diatas menafsirkan tidak ada pertentangan.

Setiap perbuatan pasti mempunyai dampak yang ditimbulkan, buruk atau tidaknya, mendapatkan manfaat atau tidak. Kembali lagi dengan pembahasan diatas bahwa menurut Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah mengaturnya. Maka dari itu menghindari kejadian seperti itu maka hal yang harus didahulukan adalah dengan melihat spesifikasi pendahuluan pembuatan Perundang-undangan sehingga Undang-undang itu tidak menimbulkan masalah. Dalam pendahuluan ini kita bisa memakai teori-teori para ahli yang sudah disepakati, atau teori-teori hukum dan metode ijtihad. Metode ijtihad memiliki banyak macamnya, namun tidak semuanya bisa dipakai dalam satu permasalahan, karena setiap masalah itu berbeda-beda sehingga metode ijtihad ini dapat dipilih sesuai kecocokan dengan apa yang mau dipakai, salah satunya seperti Sadd Adz-Dzari'ah. Sadd Adz-Dzari'ah ini intinya adalah menutup celah dari kerusakan yang akan ditimbulkan. Sesuatu perbuatan pasti ada dampaknya, namun jika menerapkan metode Sadd Adz-Dzari'ah ini yang maknanya menutup celah kemaslahatan sehingga apa yang dampak buruknya banyak menjadi sedikit, karena dengan adanya penalaran yang sangat kuat dan menimbulkan munculnya pemikiran jangka panjang sehingga memikirkan apa yang terjadi nanti setelah peraturan itu disahkan, sehingga sangat penting juga berijtihad ini.

Berkenan dengan hal tersebut, jurnal ini mengkaji tentang pertimbangan Mahkamah Agung menolak uji materiil Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium dan Dampak dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Perspektif Saddu Adz-Dzariah.

Sebelumnya ada penelitian terdahulu yang dibuat acuan penulis yang serupa dengan penelitian ini yang pertama M. Johan "Tinjauan Yuridis Hak Uji Materiil

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 Pada Mahkamah Agung”. Skripsi ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung tentang Perda Kabupaten Subang tentang larangan konsumsi pembuatan dan peredaran pada minuman yang mengandung alkohol, yang bertentangan tidak sama dengan Peraturan Presiden. Kedua Jhon F Sipayung, Bismar Nasution, Mahmud Siregar. “Tinjauan Yuridis Holdingisasi BUMN Dalam Rangka Peningkatan kinerja Menurut prespektif Hukum Perusahaan”. Dalam jurnal ini membahas tentang dibentuknya holding yang menguntungkan namun ditambah dengan tanggungjawab terhadap anak perusahaannya. Ketiga Januwianti Atikah “Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Modal Terhadap BUMN Menjadi BUMS” Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “*Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan*”. Dalam jurnal ini membahas bahwa holdingisasi terhadap BUMN yang menjadi BUMS bisa mendapatkan modal dari mana da siapakah yang akan mengontrol kinerjanya dan bagaimana hasil yang sudah diperoleh itu akan disetor. Keempat Adhi Suryo Judhanto “*Pembentukan Holding BUMN Company Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha*”. Di dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa rendahnya kontribusi BUMN dan kurangnya beberapa sektor dalam pembenahan dan pemberdayaan BUMN. Namun saat ini pemerintah sedang memikirkan jala keluar agar masalah diatas bias terselesaikan dengan cara restrukturisasi dan *holding* BUMN. Kelima Muhammad Hakam Hamada “Tinjauan Yuridis Putusan MA No 13 P/HUM/2015 tentang Uji Materi Instruksi Wakil Gubernur DIY No K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah seorang WNI Non Pribumi. Skripsi ini menganalisis putusan Mahkamah Agung yang isinya keberatan pemohon atas Intruksi Wakil Gubernur DIY tentang larangan memberikan tanah yang dimiliki pribumi kepada orang yang non pribumi (Europeanen, Vreemde Oosterlingen) sehingga mengakibatkan diskriminatif atas dasar ras dan suku terhadap WNI yang mempunyai keturunan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Didalam penelitian hukum, seorang peneliti seyogianya selalu mengaitkannya dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Arti-arti tersebut merupakan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh masyarakat terhadap gejala yang dinamakan hukum yang nantinya dijadikan sebagai pegangan.⁷ Penelitian hukum yuridis nomratif bisa disebut penelitian doktrinal⁸ yang mana jenis jurnal ini mencari sumber dari Putusan Mahkamah Agung tentang pengujian atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium dan Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Keuangan Negara, BUMN dan Minerba sebagai data primer dan data sekunder seperti buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal hukum, kamus hukum. Peneliti memakai bahan tersebut untuk mendapatkan penjelasan dan petunjuk mengerjakan penelitian ini. Setelah data sudah terkumpul, peneliti menggunakan pendekatan pendekatan Undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press 2008), 43.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 89.

komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁹ untuk mendapat info dari berbagai tanda-tanda yang berhubungan dengan masalah dalam pencarian jawabannya. Setelah itu dan data sudah terkumpul peneliti menggunakan data langkah selanjutnya akan dianalisis dengan langkah editing, kasifikasi, veifikasi, analisi dan kesimpulan.

Pertimbangan Mahkamah Agung terhadap Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017

Mahkamah agung mempunyai kewenangan untuk menguji permohonan keberatan uji materiil yang didasarkan pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil¹⁰. Dalam Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 7 P/HUM/2018 melakukan pemeriksaan atas gugatannya dan mengadili. Setelah mengadili, terjawabnya jawaban Mahkamah Agung dari permohonan itu Mahkamah Agung ini dijabarkan sebagai berikut: (1). Memperkuat BUMN Dengan Cara Konsolidasi. (2). Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/P/HUM/2017 sebagai acuan putusan ini. (3). Jawaban Mahkamah Agung terhadap bukti para pemohon. (4). Bentuk penguasaan negara melalui unit usaha yang dimiliki negara. (5). Pembentukan BUMN tambang yang bermanfaat.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 bersifat penetapan dan merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 mengatur tentang bagaimana tatacara negara menguasai unit usaha tambang untuk memperkuat dan meningkatkan kontribusi BUMN. Negara sebagai penguasa unit usaha, maka BUMN diperkuat agar bisa memaksimalkan tugas dari pemerintah untuk kemanfaatan umum. Namun semakin besarnya kebutuhan yang dialami sekarang harus meningkatkan kinerja agar kebutuhan bisa tetap maksimal. Untuk itu diperlukan konsolidasi BUMN agar kekuatan BUMN dapat bertambah dan dapat digunakan secara optimal dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan Pemerintah¹¹. Dalam Putusan Nomor 21P/HUM/2017, dan telah diputus pada tanggal 8 Juni 2017 dengan amar putusan menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon atas Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2016. Menurut Mahkamah Agung dalil yang diajukan sama yaitu keberatan terhadap pembentukan holding BUMN dan kekhawatiran terhadap penguasaan negara pada anak perusahaan yang sebelumnya BUMN menjadi BUMS.

Dibentuknya Peraturan Pemerintah nomor 47 ini juga bermaksud memperkuat agar dapat melakukan tugas-tugas kemanfaatan umum yang diberikan pemerintah dan bisa menyesuaikan dengan semakin besarnya kebutuhan pembangunan nasional terhadap kontribusi BUMN. Dengan terbentuknya holdingisasi terciptanya kekuatan dalam mengoptimalkan dalam mengerjakan tugas yang diberikan pemerintah. Dengan adanya pembentukan holding, peran BUMN sebagai agen pembangunan akan lebih optimal

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2018 tentang Uji Materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017, 73.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2018 tentang Uji Materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017, 44.

dalam mendukung tercapainya program Pemerintah melalui sinergi antar BUMN, hilirisasi dan pemanfaatan kandungan lokal, pembangunan ekonomi daerah terpadu, dan kemandirian keuangan (*value creation*).

Tetapi sebelum Mahkamah Agung memberi alasan untuk mempertimbangkan Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku, ada beberapa hal yang menentang dan tidak baik yaitu (1). Melanggar Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Keuangan Negara. (2). Menghilangnya status BUMN pada perusahaan yang menjadi anak perusahaan. (3). Memberi celah tindakan korupsi dengan adanya pengalihan penyertaan modal. (4). Mengubah status BUMN yang mengelola sumber daya alam yang vital. (5). Hilangnya negara dalam kepemilikan, pengawasan dan pengelolaan secara langsung. (6). Menjadikan perseroan terbatas dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukan Undang-Undang BUMN. (7). Tidak bisa memberi keuntungan kepada negara secara langsung. (8). Menjauhkan tujuan, peran, fungsi dan tata kelola BUMN.

Penjabaran diatas adalah bentuk dari Pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47. Secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 secara langsung telah menentang Undang-Undang keuangan negara, BUMN dan minerba. Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah ditetapkan Hierarkinya. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹² Bahwa juga sudah dijelaskan dalam teori Hierarki Norma Hukum Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan dimana norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Namun terjadi bila ada norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi dapat dituntut untuk dibatalkan seperti pengajuan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 47, dan bahkan batal demi hukum. Bahkan ada asas *lex superiori derogat legi inferiori* bermakna norma atau aturan hukum yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan norma atau aturan hukum yang lebih rendah sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 47 harus dirubah pasal yang bertentangan sehingga tidak lagi bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan yang sudah tertulis.

Dampak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Perspektif Sadd Adz Adz-Zariah

Perspektif Sadd Adz-Zari'ah terhadap pertimbangan Mahkamah Agung bawa jika pertimbangan Mahkamah Agung menimbulkan Masalah yang fatal, lebih baik dihindari dan mencari alasan yang lain. Karena, biasanya putusan hakim akan dijadikan patokan pada permasalahan-permasalahan yang akan datang. Dengan demikian tidak bisa kita mengacu kepada putusan hakim yang salah. Selanjutnya menimbangkan juga terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 ini dikarenakan adad beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang sehingga menimbulkan banyak kemaslahatan ketimbang kebaikannya. Alhasil jika tetap saja tidak ada perubahan dari pasalnya, siapa tau nanti kedepannya akan menimbulkan masalah yang lebih parah dari yang dipertimbangkan.

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium mempunyai tujuan dalam memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha suatu perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium. Langkah awal yang digunakan ialah membentuk holding kepada perusahaan tambang yang beranggotakan PT Antam, PT Bukit Asam dan PT Timah dan pengalihan pemberian modal yang akan dialihkan kepada perusahaan induk yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Negara Republik Indonesia memberikan Modal Kepada Perusahaan induk yang asalnya dari PT Antam, PT Bukit Asam dan PT Timah yang sebelumnya menjadi BUMN untuk memperkuat BUMN dengan holding. Namun, secara disengaja Peraturan Pemerintah ini seperti melakukan unsur yang melawan hukum dengan menentang Undang-Undang yang secara hierarkis lebih tinggi tingkatannya dan lebih dahulu dibentuk.

Pada pasal 33 ayat (2) UNDANG-UNDANGD 1945 menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan seharusnya negara mengrus langsung dari ke 3 BUMN tersebut bukan dialihkan tanggungjawabnya pada BUMN. Semisal 3 BUMN tersebut tidak menjadi anak perusahaan, maka bisa memberikan kontribusi sebagai pengelola sumber daya alam yang langsung dikomandoi oleh negara dan Kepemilikan BUMN oleh negara menjamin akses langsung negara terhadap BUMN untuk menjamin agar BUMN tersebut tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya dan tetap berorientasi untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Sudah jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 tidak bisa mengatur kinerja BUMN yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi ada beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah ini yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya seperti Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Minerba.

Pertama dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “*Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah*” dan ayat (2) yang menyatakan “*Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD*”. Dalam ayat yang disebutkan diatas bahwa apapun pemberian dari negara bahkan penerimaan harus terlebih dahulu melalui APBN atau APBD. Meskipun saat kekayaan negara berubah bentuk menjadi kekayaan negara yang dipisahkan lalu menjadi saham di BUMN yang dikelola secara korporasi yang sehat (*good corporate governace*) yang juga berarti ada perubahan bentuk pengelolaan bukan lagi dalam lingkup hukum publik tapi hukum privat, saham milik negara pada sebuah BUMN tersebut dilakukan pengalihan kepada badan hukum (BUMN) lain dan berakibat pada transfer kepemilikan yang juga berakibat hukum atas status BUMN dan kekayaan BUMN, maka harus ditetapkan dalam APBN sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Keuangan Negara. Sehingga sebagai pemerintah yang memegang saham pada BUMN, tidak bisa memindah dan mengalihkan saham secara sepihak pada BUMN yang ditunjuk tanpa adanya proses penetapan APBN. Penetapan dalam APBN adalah sebagai wujud dari prinsip akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara atas keputusan dalam penyertaan modal.

Bahkan pentingnya ditetapkan dulu pada APBN saat pemberian modal dan karena adanya pengalihan saham pada PT Antam, PT Timah dan PT Bukit Asam kepada PT Inalum sehingga mengakibatkan hilangnya status BUMN kepada PT Antam, PT Timah dan PT Bukit Asam yang juga berakibat hukum dan status keuangannya. Dengan demikian seluruh saham negara merupakan keputusan strategis tentang pengelolaan keuangan negara yang harus ditetapkan tanpa kecuali dalam APBN agar dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Kecuali perubahan oleh DPR RI dan Pemerintah terkait perubahan pada Undang-Undang Keuangan Negara tersebut. Bila tidak ada harus tetap ditetapkan dalam APBN atau APBD. Bahwa dengan sudah ditetapkannya dalam Undang-undang Keuangan Negara yang mengharuskan ditetapkan dalam APBN tapi masih dilanggar dan dibiarkan seperti tulisan biasa, apabila nantinya di hari yang akan datang ditemukan kerugian negara, maka perbuatan pengalihan saham ini merupakan tindak pidana korupsi karena telah melanggar hukum dan membuat negara menjadi rugi.

Kedua dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Bahwa PT Antam, PT Timah dan PT Bukit Asam adalah BUMN mengelola sumber daya alam yang sangat penting dan tidak dapat diperbarui. Dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Minerba bahwa "*Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat*" dan pasal 33 ayat (2) UNDANG-UNDANGD 1945 "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*" dan ayat (3) "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*" sehingga bahwa 3 BUMN tersebut harus dimiliki negara langsung dan dikuasai dengan melihat apa yang BUMN tersebut kelola lalu hasilnya sebesar-besarnya digunakan untuk rakyat.

Tetapi bila kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 47 menjadikan ke 3 BUMN tersebut menjadi anak perusahaan dengan pengalihan saham, maka mengakibatkan negara tidak bisa memiliki dan menguasai secara langsung. Hilangnya kepemilikan negara. Negara memiliki BUMN terlihat dari besarnya penyertaan modal dalam BUMN. Perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi.¹³ secara langsung ini menjadikan negara jauh dalam penguasaan atas sumber daya alam yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Minerba dan Pasal 33 UNDANG-UNDANGD 1945. Selanjutnya juga sudah dijelaskan tentang proses penguasaan negara dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diputusan Nomor 36/PUNDANG-UNDANG-X/2012 bahwa "UNDANG-UNDANGD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestUndang-Undangrdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi

¹³ Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga bentuk utama negara dalam menguasai pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam yaitu memiliki secara langsung di BUMN tersebut.¹⁴

Lebih lanjut dalam Putusan nomor 36/PUNDANG-UNDANG-X/2012 menegaskan bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Pengelolaan secara langsung adalah kepemilikan saham pada BUMN yang mempunyai usaha di bidang pengelolaan sumber daya alam.¹⁵ Dengan hilangnya kepemilikan terhadap PT Antam, PT Timah dan PT Bukit Asam, negara tidak mempunyai jalan dalam melakukan pengelolaan secara langsung, karena pengelolaan langsung negara adalah suatu bentuk dari penguasaan negara. Jadi dengan dialihkan seluruh saham negara tpada 3 BUMN kepada PT Inalum yang terdapat pada pasal 1 dan pasal 3 PP Nomor 47 Tahun 2017 telah mengurangi penguasaan negara atas sumber daya alam yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Minerba dan Pasal 33 Undang-Undang dasar Tahun 1945.

Bahwa dengan beralihnya status PT Antam, PT Timah dan PT Bukit Asam yang dulunya menjadi BUMN dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 menjadi swasta dan menjadi anak buah dari PT Inalum sebagai induk perusahaan, maka beralih juga kewenangan Negara yang sebelumnya sebagai pemegang saham pada ketiga BUMN. Konsekuensi dalam bentuk holding, maka segala kebijakan terhadap anak perusahaan tergantung BUMN induknya, Negara tidak mempunyai akses langsung kepada BUMN yang telah menjadi perseroan terbatas biasa tersebut, yang ada adalah akses atau kewenangan pemerintah selaku pemegang saham (melakukan tindakan keperdataan) melalui BUMN induknya sehingga akses negara dalam pengawasan 3 eks BUMN tersebut hilang. Berkurangnya kontrol Negara terhadap BUMN yang sudah tidak lagi berstatus BUMN yang menjadi anak perusahaan dalam sebuah holding BUMN dapat dilihat dari berkurangnya fungsi pengawasan DPR RI karena anak perusahaan BUMN tidak menjadi mitra kerja Komisi di DPR RI, anak perusahaan BUMN juga tidak menjadi objek pemeriksaan utama oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selain itu juga menghambat penegakan hukum (tindak pidana korupsi) dalam hal terdapat penyimpangan di anak perusahaan BUMN karena tipisnya pemisahan (pembedaan) keuangan negara dengan keuangan korporasi dalam keuangan anak perusahaan BUMN. Hal ini tentunya juga menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan penegak hukum lain untuk menjangkau penyimpangan (korupsi) di anak perusahaan BUMN.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 99.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 101.

Bahwa benar holdingisasi tidaklah sama dengan privatisasi, karena privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat, dan juga benar bahwa telah ada ketentuan BUMN induk harus tetap memiliki mayoritas saham di anak perusahaan yang sebelumnya merupakan BUMN tersebut. Namun dengan pengalihan seluruh saham negara pada PT Antam PT Timah dan PT Bukit Asam berpotensi terjadi privatisasi terhadap ketiga perusahaan a quo yang sebelumnya merupakan BUMN tersebut. Setelah menjadi anak perusahaan dalam sebuah holding, maka saham dan aset ketiga perusahaan dapat kapan saja dijual kepada pihak lain cukup hanya dengan persetujuan pemegang saham tidak perlu lagi persetujuan DPR RI maupun pemeriksaan oleh BPK RI. Dengan tidak perlu persetujuan DPR RI dan pemeriksaan BPK RI jelas fungsi kontrol negara menjadi tidak ada begitupun juga aset perusahaannya. Sehingga berpotensi terjadi privatisasi dan penjualan aset terhadap ketiga eks BUMN a quo tanpa diketahui oleh Negara. Sebuah BUMN termasuk PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk bisa saja dijual (privatisasi/divestasi) dengan cara dijadikan dulu anak perusahaan BUMN holding dan setelah itu kapan saja dapat dijual oleh BUMN induknya tanpa melalui mekanisme kontrol oleh Negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG BUMN dan UNDANG-UNDANG Keuangan Negara serta tanpa perlu persetujuan DPR RI.

Ketiga dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang BUMN berbunyi “maksud tujuan BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya” namun setelah terbitnya peraturan Pemerintah Nomor 47 dan terdapat di pasal 4 yang mengakibatkan status PT Antam, PT Timah dan PT Bukit Asam menjadi perseroan terbatas lalu sekarang menjadi mematuhi sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan akhirnya bertentangan dengan pasal 2 dari Undang-Undang BUMN.

Bahwa sudah tidak lagi BUMN maka ketiga eks BUMN tersebut tidak bisa lagi menerima atau memberikan secara langsung kepada negara karena hasil dari eks BUMN tersebut tidak langsung diberikan oleh negara melainkan kepada induknya yaitu PT Inalum sebagai induk saham yang juga sudah dijelaskan pada pasal (4) huruf b. PT Inalum menyetorkan hasil dari hasil yang dikelola yang berasal dari 3 eks BUMN kepada negara sesuai kondisi keuangan perusahaan induk yang artinya hasil dari eks ketiga BUMN tidak bisa langsung diterima oleh negaradan jumlahnya tidak pasti dengan keuntungan yang dihasilkan ketiga eks BUMN yang masih menadi BUMN, karena semua itu tergantung kondisi perusahaan induk yang bisa jadi melakukan subsidi silang terhadap anak perusahaan lain. Demikian bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengalihan saham milik negara pada ketiga eks BUMN kepada PT Inalum, sehingga menimbulkan pertentangan dengan Undang-Undang BUMN.

Perlu diketahui bahwa PT Antam, PT Timah dan PT Bukit Asam merupakan BUMN yang mengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara, dengan berlakunya PP 47/2017 menjadi tidak lagi berstatus BUMN melainkan menjadi perseroan terbatas yang tidak lagi milik negara secara langsung. Dengan demikian telah secara nyata mereduksi kepemilikan rakyat atas kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang berada dalam penguasaan negara, sehingga tujuan

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat menjadi tidak terpenuhi.¹⁶ Maka dari itu PT Antam, PT Timah dan PT Bukit Asam menjadi perusahaan swasta dan tidak berlaku lagi Undang-Undang BUMN. Padahal, undang-Undang BUMN adalah undang-undang yang mengatur tentang peran, fungsi dan tata kelola BUMN, mengatur hubungan BUMN dengan Negara, dan posisi BUMN ditengah-tengah perekonomian nasional. Undang-Undang BUMN juga telah menegaskan maksud dan tujuan BUMN adalah: (1). Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. (2). Mengejar keuntungan. (3). Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. (4). menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. (5). Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Sehingga sudah jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 bertentangan dengan Undang-Undang BUMN dan tidak berlakunya Undang-Undang BUMN kepada ketiga eks BUMN maka koridor dan tujuan BUMN yang ada dalam Undang-Undang BUMN bisa tidak dijalankan oleh ketiga eks BUMN serta akses Negara dan publik terhadap ketiga eks BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BUMN menjadi terhalang.

Dapat disimpulkan bawa penjabaran diatas tentang kemudharatan Peraturan pemerintah Nomor 47 perspektif Sadd Adz-Zariah adalah ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Sadd adz-dzariah artinya menutupi cela dan menutup kerusakan atau bisa mencegah atau melarang jalan yang membawa kepada sesuatu. Bila mana sesuatu yang dituju mengandung unsur kebaikan, maka boleh saja diteruskan, namun jika malah menimbulkan banyak mudharat atau masalah maka Sadd Adz-dzariah menolaknya. Sadd Adz-Zariah juga bermakna setia perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tujuan yang jelas tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau tidak, mendatangkan manfaat atau tidak.¹⁷ Sadd adz-dzariah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep sadd adz-dzariah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung. Baca Buku . Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.¹⁸

Sehingga peran Sadd Adz Zariah jika melihat penjabaran diatas bahwa holding itu boleh saja, namun diharuskan agar lebih berhati-hati dalam menentukan. Apakah ada

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2018 tentang Uji Materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017, 14.

¹⁷ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 456.

¹⁸ Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al- Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,” Jurnal Ijtihad, no. 1(2018): 70. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584>.

perubahan yang mengakibatkan masalah negatif atau tidak. Jika mengakibatkan masalah negatif berarti harus ditiggalkan maka dari itu negara sebagai perantara yang bisa mengelola Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia untuk rakyat. “Bagi wasilah (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju”.¹⁹ Sudah jelas kekuatan negara dalam pengelolaan Sumber Daya alam sangat besar dan berpotensi mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, maka dari itu BUMN sebagai tangan kanan negara untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam harus tetap ada. Dengan merevisi Undang-Undang bisa menjadikan jalan keluar bagi permasalahan ini.

Kesimpulan

Mahkamah Agung, menolak karena menganggap bahwa pengajuan materiil pemohon kurang tepat, karena apa yang diajukan oleh para pemohon ini tidak berhubungan langsung kerugiannya pada pemohon, sehingga ditolaklah oleh Mahkamah Agung. Jika perspektif teori Hans Kelsen (*Stufenbau Theorie*) jawaban Mahkamah Agung kurang tepat karena teori ini mengatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan itu mempunyai tingkatan, dan tingkatan paling tinggi dibuat acuan dan peraturan yang lebih bawah tidak boleh bertentangan. Menurut Sadd Adz-Zari’ah juga menilai bahwa disamping pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 47 masih banyak mudharat yang ditimbulkan, karena dalam artikel ini membahas beberapa pasal yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 yang bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, BUMN dan Minerba sehingga menimbulkan banyaknya mudharat ketimbang kebaikannya. Sebaiknya ada peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 dan ada tindak lanjut sehingga potensi kerugian yang diciptakannya seminimal mungkin.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- I.C. van der Vlies. *Handboek Wetgeving*. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, Malang: Setara Press, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press 2008.
- Sungguno, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

Jurnal

- Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al- Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,” *Jurnal Ijtihad*, no. 1(2018).
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584>.
- Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” *Legislasi Indonesia*, Vol 16 no. 3 (2020).

¹⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 448.

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711.1>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan-Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUNDANG-UNDANG-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2018.